



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ALWI, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Lalang tanggal 31 Desember 1965, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Lalang RT.011 RW.006 Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah melihat dan memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukannya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 30 Maret 2021, di bawah Register Nomor: 23/Pdt.P/2021/PN Sak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk RI Nomor 1408023112650018, tanggal 20-05-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dan Kartu Keluarga Nomor 1408020703082623 tanggal 28-06-2018;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **RITA** pada tanggal 08 November 1993 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sungai Apit Nomor: 279/01/XII/93 tanggal 01-12-1993;
3. Bahwa dan perkawinan tersebut Pemohon telah dianugerahi 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. **WINGKY SEPTRIYADI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lalang tanggal 02 September 1995;
 - b. **ALDI FERNANDA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lalang tanggal 14 Mei 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **ALFIS WAHYUDI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lalang tanggal 08 Desember 2000;
- d. **RIFKI AKBAR**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Siak tanggal 20 Juli 2009;
- e. Bahwa dalam kehidupannya Istri Pemohon mempunyai beberapa bidang tanah miliknya;
4. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2016, istri Pemohon yang bernama **RITA** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Suami Nomor 1408-KM-02042018-0001 tanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Kecamatan Sungai Apit;
5. Bahwa dengan telah meninggalnya istri Pemohon tersebut, maka secara otomatis Pemohon merupakan satu-satunya yang berhak atas hak asuh keempat anak-anak Pemohon di atas;
6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 140/LLG/SKH//2021/02 tertanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari **RITA**;
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang menjadi hak dari anak-anak Pemohon yang bernama **WINGKY SEPTRIYADI, ALDI FERNANDA, ALFIS WAHYUDI dan RIFKI AKBAR** sebagai ahli waris dari **RITA**, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 05.01.07.01.03330 an. **1. ALWI 2. WINGKY SEPTRIYADI, 3. ALDI FERNANDA, 4. ALFIS WAHYUDI, 5. RIFKI AKBAR**;
8. Bahwa uang hasil penjualan tanah beserta bangunan tersebut rencananya akan Pemohon gunakan untuk menambah usaha Pemohon dan membiayai sekolah dari anak-anak Pemohon di atas yang kini masih bersekolah;
9. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama **RIFKI AKBAR** tersebut masih belum dewasa, yang menurut hukum belum cakap dan mampu bertindak sendiri, maka oleh karena itu akan diwakili oleh Pemohon selaku Walinya;
10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (ALWI) NIK. 1408023112650018 tanggal 20-05-2016;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1408020703082623 tanggal 28-06-2018;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 279/01/XII/93 tanggal 01-12-1993;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **RIFKI AKBAR** Nomor 607/U/2009;
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Istri Pemohon Nomor 1408-KM-02042018-0001 tanggal 02 April 2018;
- f. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/LLG/SKH/I/2021/02 tertanggal 11 Januari 2021;
- g. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 05.01.07.01.03330 an. **1.ALWI 2. WINGKY SEPTRYADI, 3. ALDI FERNANDA, 4. ALFIS WAHYUDI, 5. RIFKI AKBAR;**

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kehadiran Ibu untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon **ALWI** adalah sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama:
RIFKI AKBAR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Siak tanggal 20 Juli 2009; Khusus untuk menjual 1 (satu) bidang tanah beserta rumah, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 05.01.07.01.03330 an. **1.ALWI 2. WINGKY SEPTRIYADI, 3. ALDI FERNANDA, 4. ALFIS WAHYUDI, 5. RIFKI AKBAR** yang menjadi hak dan anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama **RIFKI AKBAR** sebagai ahli waris dari **RITA**;
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan, serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah tentang permohonan penetapan ijin untuk menjual atas: 1 (satu) bidang tanah beserta rumah, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 05.01.07.01.03330 atas nama 1. ALWI, 2. WINGKY SEPTRIYADI, 3. ALDI FERNANDA, 4. ALFIS WAHYUDI, 5. RIFKI AKBAR, untuk bagian dari anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama **RIFKI AKBAR** sebagai ahli waris dari **RITA**;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1408023112650018 tanggal 20 Mei 2016 atas nama ALWI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1408020703082623 tanggal 28 Juni 2018 atas nama Kepala Keluarga ALWI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/01/XII/93 tanggal 01 Desember 1993 atas nama ALWI dan RITA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan S. Apit, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1408-KM-02042018-0001 tanggal 2 April 2018 atas nama RITA yang dikeluarkan oleh UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 607/U/2009 tanggal 15 September 2009 atas nama RIFKI AKBAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/LLG/SKH//2021/02 tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Lalang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1521 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kotamadya Pekanbaru Provinsi Riau atas nama Alwi, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Ukur NIB. 05.01.07.01.03330 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kotamadya Pekanbaru Provinsi Riau, diberi tanda P-8;

Fotokopi bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. ZAHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi di mana Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari anaknya yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur yaitu RIFKI AKBAR untuk menjual 1 (satu) bidang tanah beserta rumah;

- Bahwa 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang akan dijual oleh Pemohon tersebut berlokasi di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Pekanbaru tersebut dari istri Pemohon yaitu Sdr. Rita dan pada saat ini Sdr. Rita telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti pada tahun berapa Pemohon membeli 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Pekanbaru tersebut namun sepengetahuan Saksi, Pemohon membeli 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Pekanbaru tersebut dalam perkawinannya dengan Sdr. Rita dan pada saat itu Sdr. Rita masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapakah sertifikat atas 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Pekanbaru tersebut karena Saksi tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah luas atas 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Pekanbaru tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang berada di atas bidang tanah tersebut tidak bertingkat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah berencana untuk menjual 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Pekanbaru tersebut sejak tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin menjual 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Pekanbaru tersebut untuk menambah modal usaha Pemohon dan membiayai sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. Rita (Alm) pada tanggal 8 November 1993;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan Sdr. Rita (Alm) tersebut, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, diantaranya:
 - 1) Anak pertama bernama WINGKY SEPTRIYADI atau dikenal dengan nama Rian, telah berusia lebih dari 20 tahun, sudah bekerja dan sudah menikah;
 - 2) Anak kedua bernama ALDI FERNANDA atau dikenal dengan nama Odi, pada saat ini berusia 23 tahun, sudah bekerja dan belum menikah;
 - 3) Anak ketiga bernama ALFIS WAHYUDI atau dikenal dengan nama Alfis, pada saat ini berusia 20 tahun, masih kuliah di Yogyakarta dan belum menikah;
 - 4) Anak keempat bernama RIFKI AKBAR atau dikenal dengan nama Rifki, pada saat ini berusia 11 tahun, masih sekolah dan belum menikah;
- Bahwa pada saat ini Pemohon masih menanggung 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi pada tahun 2021;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan tanggapan bahwa Pemohon telah menikah lagi pada tahun 2018;
- 2. TENGKU BUJANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi di mana Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu RIFKI AKBAR untuk menjual 1 (satu) bidang tanah beserta rumah;
 - Bahwa 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang akan dijual oleh Pemohon tersebut berlokasi di Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Pekanbaru tersebut dari istri Pemohon yaitu Sdr. Rita dan pada saat ini Sdr. Rita telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti pada tahun berapa Pemohon membeli 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Pekanbaru tersebut namun sepengetahuan Saksi, Pemohon membeli 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Pekanbaru tersebut dalam perkawinannya dengan Sdr. Rita dan pada saat itu Sdr. Rita masih hidup;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapakah sertifikat atas 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Pekanbaru tersebut karena Saksi tidak pernah melihat sertifikatnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah luas atas 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Pekanbaru tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah harga atas 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Pekanbaru tersebut saat Pemohon membelinya;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Pekanbaru milik Pemohon tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang berada di atas bidang tanah tersebut tidak bertingkat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah berencana untuk menjual 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Pekanbaru tersebut sejak tahun 2020;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin menjual 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Pekanbaru tersebut untuk menambah modal usaha Pemohon dan membiayai sekolah anak-anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. Rita (Alm) pada tanggal 8 November 1993;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya dengan Sdr. Rita (Alm) tersebut, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, diantaranya:
 - 1) Anak pertama bernama WINGKY SEPTRIYADI atau dikenal dengan nama Rian, telah berusia lebih dari 20 tahun, sudah bekerja dan sudah menikah;
 - 2) Anak kedua bernama ALDI FERNANDA atau dikenal dengan nama Odi, pada saat ini berusia 23 tahun, sudah bekerja dan belum menikah;
 - 3) Anak ketiga bernama ALFIS WAHYUDI atau dikenal dengan nama Alfis, pada saat ini berusia 20 tahun, masih kuliah di Yogyakarta dan belum menikah;
 - 4) Anak keempat bernama RIFKI AKBAR atau dikenal dengan nama Rifki, pada saat ini berusia 11 tahun, masih sekolah dan belum menikah;
 - Bahwa dalam perkawinannya dengan Sdr. Rita (Alm), Pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Pekanbaru, kebun sawit, kebun karet, rumah yang berlokasi di Sungai Apit;
 - Bahwa Sdr. Rita (Alm) meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2016;
 - Bahwa pada saat ini Pemohon masih menanggung 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon telah menikah lagi pada tahun 2021;
 - Atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan tanggapan bahwa Pemohon telah menikah lagi pada tahun 2018;
3. RIFKI AKBAR tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung Saksi;
 - Bahwa saat ini Saksi berusia 11 tahun;
 - Bahwa pada saat ini Saksi tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon berencana akan menjual 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Pekanbaru;
 - Bahwa karena 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Pekanbaru tersebut tidak ada yang menempati, selain itu juga untuk menambah modal usaha Pemohon dan untuk membiayai sekolah Saksi dan abang Saksi;
 - Bahwa Saksi dan abang-abang Saksi telah memperbolehkan ayah untuk menjual 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Pekanbaru tersebut;
 - Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon agar permohonannya segera diputus dengan penetapan;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Sak



Acara Sidang, dianggap sudah termuat dalam penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Pemohon, P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon tersebut diatas ternyata bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan beralamat di Jl. Lalang RT. 011 RW. 006 Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, dan tempat tinggal Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sehingga karenanya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/01/XII/93 tanggal 01 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, yang mana Pemohon dengan RITA pada tanggal 8 Nopember 1993 telah melangsungkan akad nikah yang didukung dengan keterangan Saksi-saksi, maka telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama RITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, P-6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris serta keterangan saksi ZAHARI dan TENGKU BUJANG, menunjukkan bahwa benar perkawinan Pemohon dengan RITA memiliki 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu **1. WINGKY SEPTRIYADI** atau dikenal dengan nama Rian, sekarang berusia lebih dari 20 tahun dan sudah menikah, **2. ALDI FERNANDA** atau dikenal dengan nama Odi, sekarang berusia 23 tahun sudah bekerja dan belum menikah, **3. ALFIS WAHYUDI** atau dikenal dengan nama Alfis, sekarang berusia 20 tahun masih kuliah di Yogyakarta dan belum menikah, **4. RIFKI AKBAR** atau dikenal dengan nama Rifki, sekarang berusia 11 tahun masih sekolah dan belum menikah, sehingga Pemohon dapat membuktikan bahwa benar Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1408-KM-02042018-0001 yang diterbitkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Kecamatan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apit tanggal 2 April 2018, yang menerangkan pada tanggal 3 Februari 2016 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama RITA, sehingga demikian Pemohon dapat membuktikan bahwa istri Pemohon bernama RITA telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/LLG/SKH/I/2021/02 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tanggal 11 Januari 2021 yang menyatakan bahwa anak kandung Pemohon bernama WINGKY SEPTRIYADI, ALDI FERNANDA, ALFIS WAHYUDI, dan RIFKI AKBAR adalah ahli waris dari almarhumah istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1521 dan P-8 berupa Surat Ukur NIB. 05.01.07.01.03330 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tertanggal 17 Mei 2005, membuktikan bahwa Pemohon bersama almarhumah RITA memiliki harta bersama berupa sebidang tanah seluas 166 M2 yang di atasnya berdiri bangunan/rumah terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kotamadya Pekanbaru Provinsi Riau, sehingga dengan demikian Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon bersama-sama keempat anaknya memiliki hak bagian dari harta tersebut;

Menimbang, bahwa harta bersama Pemohon tersebut sampai pada saat ini masih utuh dan belum dibagi-bagi, baik kepada Pemohon maupun keempat anak tersebut masing-masing mempunyai hak atas harta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan terhadap Permohonan ini maka perlu diperhatikan dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini yaitu:

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak) disebutkan: "*Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 345 KUHPerdara, menyebutkan bahwa "*bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua*";

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) mengatur:

Pasal 47 ayat (1) "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di*

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”

Pasal 47 ayat (2) *“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”*

Pasal 48 *“Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”*

Pasal 50 Ayat (2) *“Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan perundang-undangan seperti yang telah diuraikan diatas dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 48 serta Pasal 50 ayat (2) UU Perkawinan dengan jelas mengatur bahwa anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orangtua dan orangtua mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Dan yang dapat diwakilkan itu terhadap pribadi anak itu sendiri dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 607/U/2009 atas nama RIFKI AKBAR, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 15 September 2009, RIFKI AKBAR saat ini masih berusia 11 tahun dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan maka RIFKI AKBAR belum dewasa, sehingga dengan demikian Pemohon dapat membuktikan bahwa anaknya yang ketiga tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka berdasarkan bukti P-7 dan bukti P-8 tersebut benar Pemohon dan almarhumah istri Pemohon memiliki harta bersama berupa sebidang tanah seluas 166 M2 yang diatasnya berdiri rumah terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kotamadya Pekanbaru Provinsi Riau dan karena istri Pemohon telah meninggal dan untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak Pemohon yang bernama ALFIS WAHYUDI yang saat ini masih kuliah di Yogyakarta dan RIFKI AKBAR yang saat ini masih duduk dibangku sekolah dasar serta modal usaha sehingga Pemohon ingin menjual tanah tersebut. Oleh karena itu Pemohon beserta para ahli waris dari almarhumah RITA bermaksud untuk menjual tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta rumah yang berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1521 dan Surat Ukur NIB. 05.01.07.01.03330, akan tetapi masih ada 1 (satu) anak Pemohon sebagai ahli waris dari istri Pemohon yang dibawah umur dan masih belum dewasa yang bernama RIFKI AKBAR, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan hukum sehingga perlu adanya Penetapan Perwalian Khusus untuk menjual sebidang tanah atas bagian anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon bersama almarhumah RITA yang bernama RIFKI AKBAR masih belum dewasa, yang menurut hukum belum cakap dan mampu bertindak sendiri, maka oleh karena itu akan diwakili oleh Pemohon selaku walinya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Pemohon** yang dalam kedudukannya **sebagai ayah kandung dan selaku wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut** dan oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara, Pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut, artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak Pemohon, sehingga dengan demikian menurut Hakim telah **cukup alasan secara hukum** terhadap adanya **alas hak dari Pemohon** untuk menjual tanah beserta rumah yang berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1521 dan Surat Ukur NIB. 05.01.07.01.03330 atas nama 1. ALWI, 2. WINGKY SEPTRIYADI, 3. ALDI FERNANDA, 4. ALFIS WAHYUDI, 5. RIFKI AKBAR, yang menjadi hak dari Pemohon dan anak-anak Pemohon yang sudah dewasa serta anak pemohon yang bernama RIFKI AKBAR yang masih belum dewasa dan sebagai ahli waris dari RITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan terhadap wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat mewakili anak yang masih dibawah umur dalam hal ini khusus untuk untuk menjual sebidang tanah seluas 166 M2 yang diatasnya berdiri bangunan/rumah terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kotamadya Pekanbaru Provinsi Riau atas nama 1. ALWI, 2. WINGKY SEPTRIYADI, 3. ALDI FERNANDA, 4. ALFIS WAHYUDI, 5. RIFKI AKBAR, yang menjadi hak dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama RIFKI AKBAR sebagai ahli waris dari RITA dan guna kepentingan anak Pemohon, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Mengingat Pasal 345 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon **ALWI** adalah sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama **RIFKI AKBAR**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Siak tanggal 20 Juli 2009;
Khusus untuk menjual sebidang tanah beserta rumah, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 05.01.07.01.03330 atas nama 1. ALWI, 2. WINGKY SEPTRIYADI, 3. ALDI FERNANDA, 4. ALFIS WAHYUDI, 5. RIFKI AKBAR, yang menjadi hak Pemohon, anak-anak Pemohon yang sudah dewasa dan anak Pemohon yang belum dewasa bernama RIFKI AKBAR sebagai ahli waris dari RITA;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (serratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Rina Wahyu Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Purwati, S. Kom., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Purwati, S. Kom., S.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

▪ Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
▪ ATK	:	Rp. 50.000,00
▪ Biaya Sumpah	:	Rp. 25.000,00
▪ P N B P	:	Rp. 10.000,00
▪ Redaksi Penetapan	:	Rp. 10.000,00
▪ Bea Materai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h		Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)